



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 297/Pend.429/Pend/II/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER NIYAMINER tanggal 08 Januari 2022 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : NIYAMINER LOMAAFENG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (SPS)
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Pintu Mas
Desa / Kelurahan : Desa Pintu Mas
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Pintu Mas

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di KOBER NIYAMINER LOMAAFENG bersumber dari Dana Pemerintah Desa Pintu Mas serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 10 Februari 2022

Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ERDY IZAK LAHAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197210202000121003.